

Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Anggita Kusuma Prihayuningtyas, Ana Silviana
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Barjo No.1-3, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah
Anggitaku111@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com

Abstract

In carrying out their positions, notaries are obligated to work professionally and to refer to the Notary Code of Ethics which is regulated in Law Number 2 of 2014 on the Position of Notaries (UUJN). The existence of a notary has the aim of providing legal services to the community, especially in terms of making deeds. As legal needs increase, the need for notary services increases. Unhealthy competition that occurs between fellow notaries can of course occur in various forms and ways. The aim of this research is to identify how the notary code of ethics is enforced and the factors that cause violations of the notary's Code of Ethics which give rise to unhealthy competition between fellow notaries. This research is normative in nature where a statutory regulation approach is taken, collecting data using literature and document studies, the data analysis method used is qualitative. The results of the research include, first, efforts that can be made to enforce the code of ethics, the Central Honorary Council together with the Central Management of the Indonesian Notary Association by making regulations embodied in PDKP INI. Second, the increasing public need for legal activities that require authentic deeds, and the increasing number of people who work as Notaries, are reasons for Notaries to take actions that result in unhealthy competition among some Notaries.

Keywords: competition, notary, code of ethics

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mengacu kepada Kode Etik Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta. Semakin bertambahnya kebutuhan hukum, semakin meningkat pula kebutuhan akan jasa notaris. Persaingan tidak sehat yang terjadi antar sesama rekan notaris tentu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan dalam pelaksanaan kode etik notaris serta faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpul data dengan studi pustaka dan dokumen, metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan diwujudkan dalam PDKP INI; dan *Kedua*, bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, dan bertambah banyaknya orang yang berprofesi Notaris, menjadi alasan Notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian Notaris.

Kata kunci: persaingan, notaris, kode etik

Pendahuluan

Menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara, tentu terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi terkait hak-haknya sebagai warga negara. Dengan adanya hal tersebut, negara menunjuk profesi tertentu untuk membantu dan menjadi perwakilan dalam melayani masyarakat, salah satunya notaris. Lahirnya jabatan notaris karena kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, atau peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Dengan demikian tentunya dibutuhkanlah notaris sebagai profesi yang dapat membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Notaris sebagai pembuat akta otentik sangat dibutuhkan, karena akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³ Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemecatan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.⁴ Notaris bertugas untuk membuat perjanjian-perjanjian tertulis dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan dan atau sengketa antara para pihak. Selain itu notaris bertugas untuk melayani kepentingan umum.⁵ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus

¹ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 147

² M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 9

³ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

⁵ GHS Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cetakan III*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15

berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris/UU JN).⁶

Akta notaris merupakan kehendak para pihak yang membuatnya dihadapan atau oleh notaris dan bukan kehendak notaris itu, di mana memiliki sifat individual, konkrit, dan final. Adapun unsur-unsur dari akta yang menyatakan otentik berdasarkan UUJN diantaranya: (i) Akta dibuat menurut ketentuan undang-undang; (ii) Akta dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Umum; dan (iii) Pejabat Umum yang membuat harus berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Unsur-unsur tersebut merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*”.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mematuhi etika profesi yang telah diatur dalam UU JN. Selain itu juga notaris harus memberikan jaminan dan bukti kuat dalam dokumen, perjanjian atau akta yang dibuatnya secara hukum. Sehingga sebagai seorang ahli yang tidak memihak, tutup mulut dan dapat membuat suatu perjanjian yang dianggap dapat melindungi para pihaknya, notaris menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.⁸

Selain mematuhi dan berpedoman pada UU JN, notaris juga dalam menjalankan profesinya harus megacu kepada kode etik notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 Angka 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “*perkumpulan*” berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap

⁶ Achmad Maarif, “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Tesis Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 37

⁷ I Wayan Paramarta Jaya, Hani Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, “Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik”, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 9

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Ichtar Bara van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang memiliki tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tanggung jawab dan senantiasa menjaga kehormatan profesi notaris serta tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut.⁹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki aturan, yang mengatur perilaku sebagaimana notaris bersikap dan bertindak terhadap pihak yang menggunakan jasanya, namun juga diatur bagaimana Notaris bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya.¹⁰ Dengan demikian kode etik notaris di dalamnya memuat pengertian, ruang lingkup, kewajiban dan larangan, sanksi, tata cara penegakan, serta pemecatan sementara.

Perkembangan zaman dan teknologi diiringi dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, membuka jalan kesempatan bagi notaris untuk mendapatkan klien atau pihak yang membutuhkan jasanya. Selain itu juga bertambah banyaknya orang yang berprofesi notaris, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian notaris. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya menawarkan jasa dengan melakukan negosiasi honor yang terkadang di bawah rata-rata, membujuk atau menarik klien pindah dari notaris lain, hingga melakukan kewenangannya di luar wilayahnya. Salah satu contoh yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Tangerang, di mana terdapat pelanggaran oleh seorang notaris yang melakukan penandatanganan akta di luar wilayah jabatannya. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU JN.¹¹

Selain itu, penetapan tarif jasa notaris yang di bawah standar menjadi alasan timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena hal tersebut bertentangan dengan UU JN

⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

¹⁰ Anugrah Yustica, dkk, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, vol. 13 No.1, 2020, hlm. 7

¹¹ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

maupun kode etik notaris. Penerapan tarif jasa yang di bawah standar ini dilakukan notaris kepada klien dengan menetapkan honorarium yang harus dibayar dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditentukan perkumpulan.

Kasus lainnya terjadi di Kota Palembang, yaitu tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh para notaris yang melakukan kerja sama dengan bank, *finance* atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan mudah. Sehingga notaris yang melakukan kerja sama dengan sejumlah bank akan memberikan harga yang diinginkan para klien atau yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Dengan demikian klien akan lebih memilih notaris yang memberikan tarif jasa yang paling murah.¹²

Adanya tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya persaingan yang tidak sehat antar notaris. Notaris dapat melakukan kerjasama dengan instansi, sehingga dapat menutup kesempatan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi dan dapat merugikan notaris-notaris lain. Selain itu juga akan berdampak bagi konsumen karena merasa dirugikan atas akta yang telah dihasilkan tersebut dari proses pembuatan akta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana implementasi dalam penegakan kode etik notaris? *Kedua*, apa faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi penegakan dalam pelaksanaan kode etik notaris dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.

¹² Meita Fadilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1, 2019, hlm 70-72

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan dalam melakukan pemecahan dalam suatu masalah. Menggunakan sumber data sekunder yang artinya bersumber dari data-data yang telah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, dan kode etik notaris. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu menguraikan dan memberikan gambaran secara khusus kemudian dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Penegakan Dalam Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama yaitu untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) UU JN. Dalam peraturan disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan diharuskan untuk dinyatakan dalam akta otentik, di mana yang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Jabatan notaris diperoleh karena telah diangkat oleh pemerintah dan formasi notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan dan usul dari organisasi. Dalam melaksanakan kewenangannya, sebagai pejabat umum notaris sebaiknya tidak melanggar aturan dalam undang-undang khususnya UU JN karena dalam undang-undang tersebut telah

dijelaskan sanksi yang akan didapatkan oleh seorang notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.¹³

Dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR (Rbg 285), bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat merupakan bukti yang sempurna. Sedangkan akta notaris menurut Pasal 1 angka 7 UU JN merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik dapat terdiri dari akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang Pejabat Lelang dan akta catatan sipil.

Jabatan notaris dinilai memiliki peran penting karena setiap akta otentik yang dihasilkan oleh dan/atau dari notaris dapat menjamin adanya kepastian dan dapat memberikan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat.¹⁴ Perlindungan dan kepastian hukum dapat diperoleh dengan kegiatan administrasi hukum atau yang disebut dengan *law administrating*. Adanya hal tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan yang tepat dan tertib. Selain itu dapat menghindari dari segala bentuk yang dapat menyebabkan kerugian para pihak atau subyek hukum itu sendiri karena dengan adanya akta notaris dapat memberikan kepastian hukum.¹⁵

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kode etik jabatan notaris.¹⁶ Dalam melaksanakan jabatannya notaris juga mempunyai kewenangan, di antaranya kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU JN.

Profesi notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu terikat dengan etika yang berhubungan erat dengan jabatannya. Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹³ Amir Machmud dan Muktar Muktar, 'Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris', *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 23

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, 2008, hlm. 110

¹⁵ Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris", *RES JUDICATA*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm.2

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

UU JN bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁷ Di samping itu notaris harus menjunjung tinggi etika hukum serta martabat jabatannya.

Kode etik notaris merupakan aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi notaris. Di samping penjelasan tersebut, kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan INI yang berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, serta bersifat wajib harus ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas dan jabatan notaris. Kedudukan kode etik sangatlah penting dan utama bagi profesi notaris.¹⁸

Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik, Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan yang diwujudkan dalam PDKP INI. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menjabarkan aturan tentang penegakan kode etik yang belum diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

UU JN tidak secara tegas mengatur adanya sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Pelanggaran yang tidak tercantum dalam UUJN diatur dalam Pasal 6 kode etik notaris yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik berupa: a) teguran; b) peringatan; c) *schorsing* atau pemecatan sementara dari anggota perkumpulan; d) *onzzetting* atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; e) pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.²⁰ Segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh

¹⁷ Ayu Alwiandari, "Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)", Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 24

¹⁸ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹⁹ Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014, hlm. 200

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 42

notaris harus diberikan sanksi. Sanksi hukum bertujuan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Dengan demikian bagi notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Perbuatan notaris yang termasuk dalam pelanggaran kode etik jabatan notaris dan bidang administrasi di antaranya:

1. Memiliki lebih dari 1 kantor yang di antaranya kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama yang bertuliskan “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan promosi diri, disertai dengan mencantumkan nama dan jabatannya, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama, dengan menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik yang berbentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, pemasaran, kegiatan sponsor;
4. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
5. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang bertujuan bertindak sebagai perantara untuk mencari klien;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
7. Melakukan upaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
9. Melakukan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus akan timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
11. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya;
12. Membentuk kelompok sesama rekan yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, terlebih yang dapat menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi; dan
13. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Anik Iftitah, Ahmad Rifa’I, “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”, *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 4

Terjadi pelanggaran terhadap kode etik apabila notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang telah diatur dalam UU JN dan kode etik. Terdapat kategori pelanggaran yang diakibatkan dari perbuatan notaris, di antaranya:

1. Dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengindahkan etika profesi.
2. Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik, dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau disusun secara tertulis dan bersifat mengikat. Aturan tersebut yang tentunya wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.²² Untuk mengatasi timbulnya pelanggaran notaris, dibutuhkan solusi yaitu diterapkannya pengawasan terhadap notaris. Pengawasan notaris dapat terlaksana dengan baik apabila yang melaksanakan adalah pihak yang menguasai dan memahami bidang notariat. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagai penegak kode etik notaris memiliki tugas untuk memastikan agar para notaris dapat melaksanakan kode etik dengan taat dan konsisten.²³

Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Sesama Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya, diwajibkan bertindak amanah, jujur, seksama, tidak berpihak, mandiri, dan dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait yang memiliki hubungan dengan perbuatan hukum. Hal ini telah diatur dalam UU JN. Dengan demikian untuk mewujudkan peran notaris yang bertanggung jawab, perlu adanya kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dengan bertujuan untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya dalam berbuat.²⁴ Adanya Kode etik Notaris agar suatu profesi notaris dapat berjalan dengan profesional dan dapat

²² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perpektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 178

²³ Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 01, 2018, hlm. 11

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77

menjunjung tinggi nilai-nilai moral.²⁵ Fungsi dari kode etik itu sendiri adalah untuk mencegah campur tangan pihak lain, juga dapat sebagai sarana kontrol sosial hingga mencegah kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik.²⁶ Disamping itu juga, kode etik bertujuan untuk melindungi anggotanya agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

Profesi notaris dalam menjalankan jabatannya tentu memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan yang dimiliki notaris berdasarkan tempat di mana akta tersebut dibuat. Setiap notaris mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota serta mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JN di antaranya sebagai berikut:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Melakukan pembukuan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi atau salinan dari asli surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan, notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 UU JN, di antaranya:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh hari kerja berturut-turut tanpa ada alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta.

²⁵ Yosephine Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", *Juristic Univeritas Audi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3

²⁶ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4

7. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.²⁷

Tujuan dari adanya larangan tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan atau membutuhkan jasa notaris.²⁸ Selain itu diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan jabatannya.

Setiap notaris tentu memiliki bidang kerja atau ranah kerjanya masing-masing. Bidang kerja tersebut tentu sama atau mempunyai cakupan wewenang yang sama sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam UUJN dan setiap notaris memiliki batasan terkait wilayah jabatannya. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat 2 UUJN bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya."²⁹

Namun dengan apa yang diharapkan dari tujuan tersebut, berbeda dengan kenyataannya karena berjalannya waktu disertai dengan bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi notaris, diiringi dengan perkembangan teknologi dan keadaan yang memberi kesempatan sebagian notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara yang instan. Terus meningkatnya kebutuhan juga membuat sebagian oknum notaris melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persaingan di kalangan sebagian notaris. Persaingan antar sesama notaris dapat menjadi persaingan yang tidak sehat.

Persaingan tidak sehat antar notaris adalah suatu persaingan yang terjadi diantara para notaris. Disebut tidak sehat karena dilakukan oleh oknum-oknum notaris yang ingin berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

²⁸ Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 9

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik UUJN, kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁰

Dalam praktek lapangan, terdapat beberapa tindakan notaris yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama notaris. *Pertama*, adanya notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya yang artinya adalah menjalankan jabatan di luar wilayah propinsi di mana ia bertempat kedudukan. Hal ini tidak diperbolehkan karena dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama notaris.

Seperti dalam kasus penandatanganan akta di luar wilayah jabatan daerah Banten pada tahun 2018, dilakukan oleh seorang notaris berinisial MI berkedudukan di Kota Tangerang dan wilayah jabatannya meliputi Provinsi Banten. Hal ini bermula dari adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Tangerang. Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan penandatanganan akta di Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan bukan dari wilayah jabatannya. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU JN

Hasil pemeriksaan MPD menyatakan bahwa penandatanganan akta yang dilakukan oleh MI di luar jabatan dan dilaporkan ke MPW pada tanggal 27 Maret 2018 dengan rekomendasi bahwa Notaris MI seharusnya menjalankan jabatan sesuai UUJN dan menyerahkan pemberian sanksi kepada MPW. Amar putusannya adalah Notaris MI terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan MPW merekomendasikan kepada MPP agar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai notaris melalui surat nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. ³¹

Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut tidak lain karena kebutuhan notaris itu sendiri di mana persaingan ketat dan adanya keinginan klien untuk membuat akta di

³⁰ Felly Faradina, "Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Tesis Universitas Indonesia, 2011, hlm. 36

³¹ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

tempat domisilinya. Perbuatan tersebut telah melampaui kewenangan terkait wilayah jabatannya. Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 17 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 19 UU JN. Akibatnya notaris dapat dikenakan sanksi-sanksi yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UUUJN. Penerapan sanksi dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Kedua, notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.³² Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU JN di mana hanya mengatur mengenai honorarium maksimal yang boleh ditetapkan oleh notaris, namun tidak mengatur honorarium minimal yang boleh ditetapkan dalam setiap transaksi. Ditetapkannya standar honorarium jasa notaris tersebut agar terciptanya keseragaman standar harga atas jasa notaris serta bertujuan untuk mencegah timbulnya penetapan honorarium secara bebas oleh notaris. Namun dalam kenyataannya, karena adanya persaingan yang semakin meningkat dalam kalangan notaris, ada notaris yang mengabaikan hal tersebut.

Bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menetapkan honorarium jasa yang murah kepada klien, di mana dalam praktek bisa dilakukan dengan cara notaris berhadapan langsung dengan klien menawarkan honorarium jasa yang murah kepadanya.³³ Atau dapat dilakukan dengan kerjasama dengan suatu instansi tertentu untuk kepentingan instansi tersebut. Kerjasama tersebut jelas memunculkan dampak persaingan yang tidak sehat antar sesama rekan notaris karena untuk dapat melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu, notaris akan menerima persyaratan yang dikehendaki instansi tersebut dan memberikan penetapan honorarium di bawah standar.

³² Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Notaris di Wilayah Bandung Serta Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bisnis dan Hukum YARSI*, Vol.1, No. 2015, hlm. 370

³³ Ezra Prayoga Manihuruk, "Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium", *Kertha Semaya*, Vol. 10, No.8, 2022, hlm. 5

Seperti yang terjadi di Kota Palembang, hal tersebut dapat terlihat dari tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh notaris. Bahkan beberapa notaris ada yang hanya mendapatkan satu atau dua akta saja. Di sisi lain notaris yang dapat membuat akta puluhan hingga ratusan dalam satu bulan salah satunya karena membuat akta fidusia. Notaris yang melakukan kerja sama dengan bank, finance atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan mudah dan tentunya berdasarkan hasil lobi dari notaris dan pihak yang bekerjasama dengan notaris.³⁴

Selain itu, klien yang datang kepada notaris melakukan tawar menawar dengan cara membandingkan harga dengan beberapa notaris. Notaris yang melakukan kerja sama dengan sejumlah bank akan memberikan harga yang diinginkan para klien atau yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Dengan demikian klien akan lebih memilih notaris yang memberikan tarif jasa yang paling murah.

Notaris dilarang melakukan upaya apapun yang bertujuan untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun dalam prakteknya terdapat notaris yang melakukannya. Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan antar rekan notaris itu sendiri karena memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut adalah tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh notaris.³⁵

Faktor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah notaris dari tahun ke tahun, menimbulkan banyak oknum notaris yang melakukan segala cara dan melegalkan cara apapun agar mendapatkan klien sebanyak mungkin. Oknum notaris akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keinginan dan tujuan mereka yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat.

Bertambah banyaknya jumlah notaris mengakibatkan adanya “perang tarif” antar sesama notaris. Hal ini yang menjadi penyebab uang jasa yang diterima oleh notaris yang

³⁴ Fadilah, *Loc.Cit*

³⁵ Naufal Abdurrahman, “Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik”, Tesis Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 9

sudah terbilang rendah menjadi lebih rendah lagi. Tidak jarang hal ini menjadi penyebab para notaris dalam perang tarif akan melakukan “banting harga” hingga pada tingkat yang tidak masuk akal.

Rendahnya uang jasa yang diterima oleh notaris dikeluhkan oleh beberapa notaris. Semakin parahnya perang tarif antar notaris dalam upaya mendapatkan klien hingga tidak masuk akal, sebagaimana yang dikatakan oleh Asbar Imran sebagai perwakilan Pengurus wilayah Sulawesi Tenggara, dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Jakarta.³⁶

Honorarium yang rendah lebih banyak terjadi pada notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun. Untuk notaris yang telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun lebih sedikit dalam menerima honorarium sangat rendah dikarenakan honorarium rendah didapatkan saat awal membuka praktek dan belum mempunyai klien yang cukup. Alasan kekurangan klien yang datang kepada notaris baru atau pemula inilah yang menjadikan notaris melakukan banting harga. Karena notaris tersebut berfikir sebagai profesi notaris belum memiliki nama yang besar serta belum dikenal oleh masyarakat. Maka tidak menutup kemungkinan klien yang datang kepada notaris tersebut akan diterima meskipun dengan honorarium yang rendah sekalipun.³⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari seorang notaris terpaksa memasang tarif rendah, yaitu adanya persaingan, notaris berpikir bahwa apabila pekerjaan tersebut tidak diambil maka akan dikerjakan oleh pihak lain di mana akan banyak notaris yang bersedia untuk mengerjakannya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kode etik notaris merupakan aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi notaris. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik, Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan yang

³⁶ Asri Muji Astuti, “Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Mmelindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang)”, Tesis Universitas brawijaya, 2016, hlm. 5

³⁷ Sumber: dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang

diwujudkan dalam PDKP INI. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menjabarkan aturan tentang penegakan kode etik yang belum diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. *Kedua*, dalam praktek lapangan, terdapat beberapa tindakan notaris yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama notaris. *Pertama*, adanya notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut tidak lain karena kebutuhan notaris itu sendiri dimana persaingan antar sesama notaris semakin ketat. *Kedua*, notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan. Bertambah banyaknya jumlah notaris mengakibatkan adanya “perang tarif” antar sesama notaris. Hal ini yang menjadi penyebab uang jasa yang diterima oleh notaris yang sudah terbilang rendah menjadi lebih rendah lagi. Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan antar rekan notaris itu sendiri karena memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut.

Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai notaris hendaknya dapat melaksanakan jabatannya dengan selalu menjunjung etika dan moral serta dapat menjalankan sumpah jabatan dengan demikian pelanggaran kode etik notaris tersebut tidak akan terjadi yang mengakibatkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Selain itu juga agar Dewan Kehormatan Notaris melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dapat dilakukan lebih sering, dan juga dapat memberikan penyuluhan terkait pelanggaran kode etik yang sering terjadi agar pemahaman serta pelaksanaan kode etik jabatan notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran serta menghindari persaingan tidak sehat antar notaris di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, 2008

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indoneia (Perpektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Djuaeni, Adrian, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, cetakan pertama, Ichtiar Bara van Hoeve, Jakarta, 2000

Mertokusumo, Sudikno, dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta 2015
Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015

Jurnal

Anik Iftitah, Ahmad Rifa'I, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, 2018

Anugrah, Yustica, dkk, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 1, 2020

Amir Machmud, dan Muktar Muktar, "Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2022

Endang, Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Notaris di ilayah Bantung erta Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bisni dan Hukum YARSI*, Vol.1, No. 2015

Ezra, Prayoga Manihuruk, "Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium", *Kertha Semaya*, Vol. 10, No.8, 2022

Felisa, Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 3, No. 1, 2018

Imam, Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris", *Res Judicata*, Vol. , No. 1, 2019

I Wayan Paramarta Jaya, Hani Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik", *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017

Kunni, Afifah, "Tanggung Jawab dan perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.2, 2017

Meita Fadilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1, 2019

Niru, Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020

Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 01, 2018

Yosephine, Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", *Juristic Univeritas Audi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Achmad Maarif, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Asri Muji Astuti, Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Mmelindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2016

Ayu alwiyardari, Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Felly Faradina, Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011

Naufal Abdurrahman, Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/II/2018, tanggal 10 Desember 2018

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, tanggal 29-30 Mei 2015